

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NO 2 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT**

(Studi Pada Relokasi PKL di Sentra Ikan Bulak Kecamatan Bulak, Kota Surabaya)

Rino Subangkit

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

ABSTRAK

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Indonesia sering menjadi sorotan publik, khususnya dalam bidang tata kelola ruang kota. Untuk itu, dibutuhkan peran pemerintah dalam menata dan mengatur keberadaan PKL, khususnya di Kota Surabaya yang jumlahnya tiap tahun semakin bertambah dan melanggar Perda Kota Surabaya No 2 tahun 2014. Salah satu upaya Pemkot Surabaya adalah dengan melakukan relokasi PKL di Sentra Ikan Bulak pada tahun 2012. Tujuannya adalah mengatur para PKL untuk berjualan ditempat yang legal, lebih tertib, teratur. Ditambah dengan beberapa fasilitas dan kemudahan yang diberikan secara gratis di Sentra Ikan Bulak. Setelah 2 tahun pasca relokasi dilakukan, program relokasi tidak berjalan maksimal, karena kondisi SIB yang sepi ditinggal para pedagang. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana implementasi relokasi PKL di SIB, Kecamatan Bulak.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan data kualitatif berdasarkan konsep Miles dan Huberman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program relokasi PKL di Sentra Ikan Bulak, Kecamatan Bulak Surabaya yang dapat dilihat dari empat faktor yaitu faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi relokasi PKL di Sentra Ikan Bulak dilihat dari faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi sudah berjalan dengan baik dan diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi yang terarah, sumber daya yang mencukupi dan dilakukan dengan pendekatan yang persuasif. Sehingga berdampak pada lancarnya proses relokasi PKL yang berlangsung secara tertib, aman dan tidak menimbulkan korban jiwa antara Petugas Aparat dengan Pedagang, meskipun memakan waktu yang lama dan terdapat reaksi penolakan yang keras dari pedagang pada awalnya.

Kata kunci: Implementasi Relokasi, Pedagang Kaki Lima, Sentra Ikan Bulak.

IMPLEMENTATION OF SURABAYA CITY REGULATION NO 2, 2014 REGARDING THE EXECUTION OF PUBLIC DISCIPLINE AND PUBLIC TRANQUILITY

(Study on Relocation of Street Vendors in the Bulak Fish Center, District of Bulak, Surabaya)

ABSTRACT

The existence of street vendors (PKL) in Indonesia often become the public spotlight, particularly in the areas of governance of urban space. For that, it takes the role of government in managing and organizing the presence of street vendors, especially in the city of Surabaya whose number is increasing each year and breaking the Surabaya City Regulation No. 2 of 2014. One of the Surabaya City Government efforts is by relocating street vendors in Sentra Fish Bulak in 2012. The goal is to organize the street vendors to sell in place the legal, more orderly, regular. Coupled with some facilities and services provided free of charge at the Center for Fish Bulak. After 2 years of post-relocation is done, the relocation program does not run up to, because the conditions were deserted SIB left traders. Therefore, it is necessary to know how the implementation of the relocation of street vendors in SIB, District of Bulak.

This research is descriptive qualitative data collection techniques such as observation, interviews and documentation were then analyzed using qualitative data based on the concept of Miles and Huberman. The purpose of this study was to describe the implementation of the relocation program of street vendors in Bulak Fish Center, District of Bulak Surabaya, which can be seen from four factors: factors of communication, resources, bureaucratic structure and disposition.

Based on the results of the study showed that the implementation of the relocation of street vendors in Bulak Fish Center seen from the communication factor, resources, bureaucratic structures and dispositions already well underway and is manifested in the form of targeted delivery of information, adequate resources and performed with a persuasive approach. So the impact on the smooth process of relocating street vendors that take place in an orderly, safe and do not cause casualties among Officers with traders, although time-consuming and there is a strong rejection reactions of traders at first.

Key words: Implementation of the relocation, street vendors, Bulak Fish Center.

PENDAHULUAN

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Indonesia sering menjadi sorotan publik, khususnya dalam bidang tata kelola ruang kota. Hal ini dikarenakan, keberadaan para PKL merusak estetika kota dengan kesemrawutan dan kekumuhannya. Menurut pengertiannya dalam Perda Kota Surabaya No. 17 tahun 2003, tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan

yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya. Karena berjualan ditempat-tempat yang menjadi fasilitas umum, fenomena Pedagang Kaki Lima mampu menghambat lalu lintas dan merampas hak-hak pejalan kaki.

Fenomena PKL banyak dijumpai di Kota-kota besar di Indonesia. Salah satunya di Kota Surabaya. Sebagai kota Metropolitan, Para PKL membawa dampak bagi masyarakat pedesaan atau warga disekitar Surabaya untuk melakukan

urbanisasi, tujuannya adalah untuk mencoba mencari rejeki di Surabaya dengan membuka usaha atau mencari pekerjaan. Tidak banyak diantara mereka yang berhasil mendapatkan pekerjaan yang mapan setelah pindah di Surabaya. Salah satu jalan yang kemudian mereka tempuh adalah membuka usaha menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL), meskipun dengan modal dan keterampilan yang minim.

Keberadaan mereka semakin menjamur terutama di obyek-obyek vital perkotaan. Pada tahun 2007 jumlah PKL di Surabaya meningkat hingga 20% menjadi 18.000 PKL (Wispondono, 2011). Sementara menurut data dari bagian perekonomian Pemerintah kota Surabaya, bahwa pada tahun 2009-2010 jumlah pedagang kaki lima kurang lebih sebanyak 75.000 PKL. Sementara itu daya tampung kota Surabaya hanya sekitar 10.000 PKL (Herwanto, 2012). Hal ini dapat diartikan bahwa di Surabaya telah terjadi kelebihan PKL tujuh kali lipat. Jumlah PKL tersebut akan jauh lebih banyak lagi apabila ditambah dengan PKL yang tersebar disetiap gang di masing masing kampung serta PKL yang menjajakan dagangannya secara keliling dari satu tempat ketempat yang lain.

Salah satu sektor yang mempunyai potensi berkumpulnya PKL adalah wisata rekreasi. Salah satu tempat wisata rekreasi yang cukup ramai, murah dan meriah di Kota Surabaya adalah Pantai Ria Kenjeran, Di Kecamatan Bulak. Pantai Ria Kenjeran adalah salah satu destinasi wisatawan lokal maupun regional ketika berwisata di Surabaya. Berada dibagian timur Surabaya, Pantai Ria Kenjeran ini merupakan pantainya arek-arek Suroboyo dengan beberapa fasilitas yang beraneka ragam mulai dari olah raga hingga cinderamata khas Surabaya (www.surabaya.go.id, 2011).

Sementara itu, data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya menunjukkan bahwa jumlah wisatawan yang datang ke kawasan

Kenjeran menunjukkan tren peningkatan. Untuk kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke kawasan Kenjeran, dari jumlah 200- an wisman yang berkunjung pada tahun 2013, meningkat menjadi 300- an pada tahun 2014. Itu belum termasuk wisatawan lokal yang mencapai ratusan ribu, dan juga menunjukkan grafik meningkat (Lukman, 2015).

Jumlah wisatawan yang cukup banyak tersebut menarik minat masyarakat sekitar kawasan wisata Pantai Ria Kenjeran untuk beralih profesi menjadi PKL. Semakin hari jumlah PKL yang ada wisata pantai kenjeran semakin banyak. Hal ini baik secara langsung dan tidak langsung mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Seperti para Pedagang Kaki Lima yang ada di sepanjang jalan menuju Taman Hiburan Pantai Kenjeran, di jalan Kenjeran Lama, Kecamatan Bulak. Banyak pedagang yang membangun kios usaha ditepi-tepi jalan. Menurut data yang diperoleh dari Kecamatan Bulak, jumlah Pedagang Kaki Lima yang ada dan tercatat di kecamatan adalah sebanyak 184 orang. Jumlah pedagang bisa bertambah banyak, mengingat masih ada beberapa pedagang yang belum tercatat di kelurahan maupun kecamatan. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari mereka adalah pedagang asongan liar yang berasal dari daerah luar Kecamatan Bulak.

Di Kecamatan Bulak ini banyak pedagang-pedagang yang membangun kios makanan dan minuman maupun kios ikan asap, bahkan ada puluhan pedagang makanan-minuman yang membangun kios semi permanen di atas bantaran sungai Kejawan. Dampaknya, selain menimbulkan pencemaran sungai maupun pantai, karena sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa pembuangan makanan dan minuman. Juga mengganggu keindahan dan tata kelola Kota Surabaya, karena menempati wilayah-wilayah yang dilarang oleh Pemerintah.

Sebagai upaya untuk mewujudkan penataan PKL yang lebih tertib dan teratur, maka Pemkot Surabaya menerbitkan Perda baru, yakni Perda No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Perda ini merupakan Perda pengganti dari Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 6 Tahun 1955 tentang Ketertiban Umum. Maksud dan tujuan diberlakukannya perda tersebut adalah untuk mengatur cara bersikap dan berperilaku bagi seluruh elemen masyarakat Kota Surabaya termasuk para Pedagang Kaki Lima, agar terwujud kehidupan masyarakat yang lebih tentram, tertib, nyaman, bersih, dan indah serta roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar.

Sementara dalam menata, memberdayakan dan merelokasi Para Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Kota Surabaya menggunakan pendekatan penataan yang ada pada Perda Kota Surabaya nomor 17 tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Yakni merelokasi atau menertibkan PKL dengan menyediakan tempat lain yang lebih aman, tertib dan strategis yang telah disediakan dan disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pihak yang berwenang dalam menetapkan, memindahkan dan merelokasi PKL adalah Kepala Daerah, seperti yang tertuang dalam Perda Kota Surabaya nomor 2 tahun 2014, pasal 43 ayat 1 dan 2. Dengan menunjuk Dinas Satuan Polisi Pamong Praja atau Instansi-instansi lain yang terkait sebagai pihak eksekutor dalam melaksanakan penertiban.

Berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2014 Pemkot Surabaya sebagai Kepala Daerah yang berwenang, menginstruksikan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya yang bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kota Surabaya untuk melakukan kegiatan Relokasi Pedagang Kaki Lima yang ada di sekitar kawasan Kecamatan Bulak ke Sentra Ikan Bulak (SIB). Relokasi PKL di

Sentra Ikan Bulak dilakukan pada pertengahan Bulan Desember 2011 sampai Januari 2012. Tujuan dari kegiatan relokasi ini untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih bersih, tertib dan aman, khususnya di wilayah Kecamatan Bulak, karena di wilayah ini banyak pedagang yang berjualan di tempat-tempat yang dilarang oleh Pemerintah Kota Surabaya. Target sasarannya adalah semua Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bulak yang berjualan atau membangun usaha di tempat-tempat ilegal dan telah diatur dalam Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2014.

Sentra Ikan Bulak merupakan bangunan berupa gedung modern yang dibangun di wilayah Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak. Pembangunan gedung Sentra Ikan Bulak menghabiskan dana APBD Kota Surabaya senilai Rp 20.960.320.666. Didalamnya terdapat 96 kios yang menjual kerupuk dan ikan kering, 40 kios ikan asap, 16 kios ikan segar, 20 kios kerajinan, dan 40 kios makanan dan minuman. Jadi total semua ada 212 kios (Prasetya, 2012).

Berdasarkan Buku Profil Perikanan Dinas Pertanian Kota Surabaya, pembangunan Sentra Ikan Bulak (SIB) sendiri merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam masterplan atau rencana Pemkot Surabaya, melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir oleh Dinas Pertanian pada tahun 2007. Keberadaan SIB sengaja disediakan sebagai solusi untuk menertibkan PKL-PKL liar yang ada di wilayah Kecamatan Kenjeran dan sekitarnya, termasuk para pedagang di Kecamatan Bulak. Gedung ini kemudian di kelola oleh Dinas Petanian Kota Surabaya.

Ditunjang dengan fasilitas yang lengkap seperti tempat khusus untuk mengasap ikan, stan atau kios yang tertata rapi sesuai dengan barang yang dijual pedagang, saluran air dan pembuangan yang baik, dan kamar mandi atau toilet. Hal ini dikarenakan Pemkot Surabaya berharap,

selain ditujukan untuk menata PKL agar lebih tertib, tapi juga sebagai tempat yang mampu memberikan kenyamanan bagi para Pedagang maupun Pembeli dalam aktifitas jual beli. Seiring waktu berjalan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa relokasi yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya ditinjau dari segi pedagang yang berjualan disana belum berjalan maksimal. Hal tersebut terlihat dalam kurun waktu lebih dari 2 tahun Pasar Sentra Bulak masih sepi baik dari pembeli maupun para pedagang yang berjualan.

Setelah dua tahun pasca relokasi dilakukan, tidak banyak pedagang yang menempati kios yang sudah disediakan oleh Pemerintah. Banyak dari mereka memilih untuk kembali berjualan di dekat area wisata Pantai Ria Kenjeran maupun di sekitar Pantai Watu-watu. Di SIB sendiri untuk pedagang ikan asap hanya tersisa 4 orang pedagang yang masih bertahan. Kondisi sedikit berbeda terdapat di lantai 2 gedung SIB, yakni di Sentra makanan-minuman yang tercatat ada sekitar 20 stan yang masih berjualan. Walaupun fasilitas dan penataan paguyuban pedagang sudah di bentuk, mulai dari paguyuban ikan asap, ikan segar, kerupuk dan ikan asin, makanan dan minuman sampai kerajinan kerang, namun kondisi pasar tetap sepi.

Ada beberapa indikasi masalah yang melatarbelakangi kondisi SIB yang sepi. Adapun masalah tersebut antara lain yaitu, adanya ketakutan dari pedagang apabila barang dagangannya tidak laku, sehingga hal ini berdampak pada penghasilan para pedgang yang akan menurun drastis jika masih bertahan untuk berjualan di SIB. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ani, salah satu pedagang yang memilih kembali berjualan di tepi jalan sebagai berikut :

“Saya ndak mau nak jualan kesana, disana (SIB) tempatnya jauh (dari rumah), sudah lama jualan disini, kalau pindah nanti gak laku”

(Ibu Ani, Penjual Ikan Asap, 17 Maret 2015)

Di waktu yang berbeda Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya Samsul Arifin juga mengungkapkan bawah pihaknya terus melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada para PKL yang ada di wilayah Bulak, Kenjeran dan sekitarnya agar mau pindah ke Sentra Ikan Bulak.

Indikasi masalah dalam Implementasi Program Relokasi PKL Sentra Ikan Bulak perlu dikaji lebih mendalam. Disini perlu adanya studi tentang pendeskripsian tentang sejauh mana proses implementasi kebijakan tersebut berhasil. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur suatu implementasi yaitu dengan mengacu pada model implementasi. Dengan model Implementasi, diharapkan Peneliti lebih memahami secara sederhana kondisi dari fenomena yang terjadi.

Implementasi Program Relokasi PKL Sentra Ikan Bulak di Kecamatan Bulak Kota Surabaya dapat diketahui sudah efektif atau belum dengan menggunakan model implementasi. Model implementasi George C. Edward III adalah model implementasi yang mempunyai prespektif top down dengan melihat keberhasilan suatu implementasi dari empat variabel yaitu: komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi Edward dalam Agustino (2008:149).

Implementasi Program Relokasi PKL Sentra Ikan Bulak (SIB) di Kecamatan Bulak Kota Surabaya merupakan bentuk implementasi kebijakan dari atas ke bawah (top down). Adanya kesamaan antara faktor-faktor yang mempengaruhi indikasi masalah pada Implementasi Program Relokasi PKL Sentra Ikan Bulak di Kecamatan Bulak Kota Surabaya dengan variabel model Edward membuat penulis memilih model implementasi George C. Edward III untuk menganalisis Implementasi Program Relokasi PKL di Sentra Ikan Bulak di Kecamatan Bulak Kota Surabaya.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul: "Implementasi Perda No. 2 th. 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Pada Relokasi PKL Di Sentra Ikan Bulak Kecamatan Bulak Kota Surabaya)".

KAJIAN TEORI

A. Definisi Kebijakan Publik

Berdasarkan pendapat berbagai ahli dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Salah satu contoh bentuk kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah, dalam hal ini yakni oleh Pemerintah Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Peraturan Daerah ini merupakan pengganti Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 1955 tentang Ketertiban Umum yang difungsikan sebagai alat untuk mengatur segala aktifitas masyarakat Kota Surabaya agar terwujud kehidupan bermasyarakat yang lebih tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah. Salah satu aktifitas masyarakat yang diatur dalam Perda ini adalah aktifitas dalam berdagang/mendirikan tempat usaha.

B. Implementasi Kebijakan Publik

Dari penjelasan tentang kebijakan publik dapat ditemui ada beberapa bagian yang ada dalam kebijakan publik. Bagian

tersebut yaitu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Dari ketiga bagian tersebut, implementasi kebijakan merupakan bagian kebijakan publik yang penting karena suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek.

1. Definisi Implementasi Kebijakan Publik

Banyak pengertian tentang konsep implementasi kebijakan publik. Salah satunya yang di utarakan oleh Winarno (2004:64) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahap yang dikerjakan setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi tersebut. Implementasi kebijakan publik mempunyai pengaruh dan dampak yang cukup luas terhadap suatu kehidupan bermasyarakat. Pengaruh tersebut diakibatkan oleh banyaknya pihak-pihak yang terlibat dalam suatu implementasi kebijakan publik.

Dari pendapat para ahli diatas dapat ditarik pengertian bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu bagian dari kebijakan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah yang mempunyai pengaruh yang luas dimasyarakat. Dapat diketahui bahwa proses implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang komplek. Kompleksitas tersebut dikarenakan implementasi yang merupakan suatu bagian dari kebijakan publik adalah suatu kesatuan siklus dalam kebijakan publik.

2. Unsur Implementasi Kebijakan Publik

Unsur - unsur implementasi kebijakan ada tiga yaitu: pelaksana, adanya program yang dilaksanakan, dan kelompok sasaran. (Smith dalam Tachjan, 2006:26). Unsur pelaksana merupakan pihak-pihak

yang mempunyai kewajiban dan wewenang dalam melaksanakan kebijakan publik. Dalam hal ini yaitu unit-unit administratif atau unit-unit birokrasi. Pada hakekatnya pelaksana dari implementasi bukanlah unit-unit birokrasi tetapi yaitu para administrator publik yang ada unit-unit birokrasi tersebut.

3. Tahap Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Widodo (2009:90) suatu implementasi kebijakan publik mencakup tahap interpretasi (interpretation), tahap pengorganisasian (to organized), dan tahap aplikasi (application).

Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran suatu kebijakan yang masih bersifat umum atau belum jelas kedalam pemahaman kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional.

Tahap pengorganisasian ini lebih pada bagaimana mengarahkan proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan, berapa anggaran yang diperlukan, apa saja kelengkapan yang dibutuhkan dan bagaimana cara atau metode pelaksanaannya.

Tahap aplikasi adalah tahap penerapan dari kebijakan yang sebelumnya telah diinterpretasikan secara teknis operasional secara nyata. Tahap ini adalah tahap kongkrit dari implementasi kebijakan karena dapat dirasakan dan dilihat secara empiris.

4. Model Implementasi Kebijakan Publik

Salah satu model yang biasanya dipakai untuk menjelaskan suatu fenomena implementasi yaitu model implementasi George C. Edward III. Ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi (communications), sumber daya (resources), sikap (dispositions atau

attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure) (Edward dalam Agustino, 2008:149).

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edward III dalam Agustino (2008:150-154) dan Widodo (2009:96-110) sebagai berikut:

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Untuk itu perlu pemahaman mendalam tentang apa saja yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi. Ada tiga indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi, antara lain yaitu:

- 1) Transformasi (transmission)
- 2) Kejelasan (clarity)
- 3) Keseragaman (consistency)

b. Sumber daya

Indikator sumber daya ini meliputi jumlah staf, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Penjelasan indikator sumber daya diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Staff : Semua kebutuhan tentang indikator staff akan terpenuhi jika ada manajemen Sumber daya Manusia (SDM) yang baik dalam implementasi kebijakan.
- 2) Informasi : Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan atau program dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang.

3) Wewenang : Dalam konteks ini kewenangan formal merupakan bukti legal formal untuk menjalankan suatu implementasi publik. Kewenangan tidak boleh disalah gunakan untuk kepentingan pribadi karena hal tersebut akan menghambat implementasi atau bahkan menggagalkan implementasi kebijakan.

4) Fasilitas : fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam sumber daya. Walaupun ketiga indikator sumber daya seperti: staff, informasi, kewenangan terpenuhi tetapi tidak ada fasilitas fisik yang mendukungnya mustahil implementasi kebijakan akan berjalan. Fasilitas yang harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi.

c. Disposisi atau Sikap

Sikap setuju, acuh tak acuh dan menolak akan ada ketika implementors cukup mengetahui dan memahami isi dari kebijakan publik yang akan diimplementasikan. Jika implementors setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah yang dapat menghambat proses implementasi. Indikator variabel disposisi antara lain yaitu:

- 1) Pengangkatan birokrat; pemilihan personil sebagai implementors harus benar-benar orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
- 2) Insentif; Salah satu cara untuk mendorong dan meningkatkan kinerja para implementors adalah dengan memanipulasi insentif. Dengan cara menambah biaya insentif pada para implementors akan menjadikan mereka lebih sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang ringkas dan fleksibel akan memberi kontribusi dalam memberikan kemudahan dalam melakukan kerjasama dan koordinasi dalam proses implementasi suatu kebijakan. Hal tersebut dibagi menjadi dua indikator yaitu:

- 1) Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 2) Fragmentasi

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif, sengaja peneliti menggunakan pendekatan tersebut, karena sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Desain Penelitian yang diambil oleh peneliti adalah studi kasus, sebagaimana bahwa studi kasus bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas.

2. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian ini tidak serta merta dipilih begitu saja. Lokasi penelitian berada di wilayah Kecamatan Bulak. Lebih tepatnya berada di titik relokasi yakni di Kawasan Pantai Watuwatu di jalan Kejawan Lor, kawasan menuju THP Kenjeran di jalan Kenjeran Lama, dan di Sentra Ikan Bulak (SIB) di Jl. Bulak Cumpat No. 1, Kecamatan Bulak Kota Surabaya.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada Implementasi Program Relokasi PKL Sentra Ikan Bulak di Kecamatan Bulak Kota Surabaya. Adapun beberapa subfokus yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini, antara lain yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi.

4. Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian yang lebih

menekankan pada aspek materi, segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan keterangan tentang suatu fakta yang ditemui peneliti di daerah penelitian. Data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder: Data primer didapat melalui wawancara langsung dan observasi dengan narasumber utama, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka atau literature dari berbagai sumber.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dari berbagai macam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menjadikan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggabungkan ketiga macam teknik pengumpulan data yang diambil dari sumber data yang sama. Ketiga macam teknik pengumpulan data yang digabungkan dalam penelitian ini yaitu: wawancara tidak terstruktur, observasi terstruktur dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data triangulasi dipilih dalam penelitian ini karena akan memudahkan peneliti dalam mendapatkan data secara lengkap dan akurat. Dimana kekurangan-kekurangan data yang tidak didapatkan dari teknik satu akan didapatkan dari teknik pengumpulan data yang lain. "Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti" (Sugiyono, 2011:241).

6. Teknik Analisis Data

Penelitian tentang Implementasi Program Relokasi PKL di Sentra Ikan Bulak Kecamatan Bulak Kota Surabaya yang menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi yang menggabungkan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu: wawancara tidak terstruktur, observasi terstruktur dan dokumentasi dengan cara wawancara, akan lebih mudah jika data dianalisis dengan cara analisis diskriptif kualitatif. Oleh sebab itu

cara analisis diskriptif digunakan sebagai teknik analisis data dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi program Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) liar Kecamatan Bulak merupakan sebuah program yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dilaksanakan di wilayah Kecamatan Bulak, dengan sasarannya adalah para pedagang / PKL liar yang berjualan ditempat-tempat yang melanggar Perda Kota Surabaya No.2 Tahun 2014, seperti pedagang ikan asap yang berjualan di pinggir jalan, pedagang makanan-minuman yang berjualan di atas bantaran sungai, dan PKL yang berjualan di sekitar bozem pantai kenjeran (PKL Watu-watu). Program ini dilakukan secara bertahap dimulai pada awal bulan September 2011 sampai pada Januari 2012. Pemkot Surabaya melaksanakan kebijakan relokasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih bersih, lebih tertib, teratur dan aman bagi semua elemen masyarakat Kota Surabaya, khususnya di masyarakat Kecamatan Bulak. Selain itu, dengan melaksanakan relokasi, Pemkot memberikan solusi bagi para PKL liar dengan menyediakan lahan dagang yang lebih bagus, terarah, tertata resmi, dan aman yakni di Sentra Ikan Bulak (SIB) Kecamatan Bulak Kota Surabaya.

Implementasi kebijakan relokasi melibatkan beberapa pihak-pihak utama atau aktor-aktor kebijakan yang terlibat langsung dengan proses relokasi. Aktor kebijakan yang terlibat dalam program relokasi PKL di Sentra Ikan Bulak Kecamatan Bulak adalah :

1. Dinas Pertanian Kota Surabaya
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
3. Kecamatan Bulak

Sementara target sasaran dari implementasi kebijakan relokasi ini adalah semua para pedagang atau PKL yang berjualan di tempat-tempat yang melanggar aturan pemerintah. Seperti di Tepi jalan di jalan Kenjeran Lama, di bantaran Sungai Kejawan, dan di sepanjang Pantai Watuwatu di jalan Kejawan Lor.

Mekanisme jalannya proses relokasi adalah Pemkot Surabaya sebagai implementor kebijakan membuat sebuah program terkait relokasi di Kecamatan Bulak yang akan dilaksanakan pada tahun 2012. Untuk merealisasikan program tersebut, Pemkot mengundang beberapa Instansi yang terkait seperti Dinas Pertanian Kota Surabaya dan Satuan Polisi Pamong Praja guna membahas masalah teknis untuk merelokasi PKL. Pemkot Surabaya sengaja mengundang Dinas Pertanian, karena target sasaran dari program ini merupakan para Pedagang yang menjual hasil olahan Ikan dan masalah perikanan merupakan bidang yang dibawah oleh Dinas Pertanian. Sementara untuk Satuan Polisi Pamong Praja merupakan pihak yang akan mengeksekusi dan merelokasi pedagang untuk dipindah di SIB. Dinas Pertanian dan Satpol PP saling berkoordinasi terkait teknis pelaksanaan kebijakan, dan menginformasikannya dalam bentuk tertulis kepada Pihak Kecamatan Bulak.

Dalam proses jalannya relokasi, memang pada awalnya tidak berjalan dengan mudah karena terdapat penolakan yang keras dari para pedagang, terutama dari pedagang ikan asap. Adanya perahu-perahu nelayan yang pindah di tengah jalan, batu-batu yang bertumpukan di aspal jalanan, dan kaca-kaca mobil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya yang dirusak dan dipecah, merupakan bentuk nyata dari ketidaksetujuan dan penolakan pedagang terhadap program relokasi PKL di Sentra Ikan Bulak. Sehingga hal ini menjadi kendala tersendiri dan menghambat jalannya proses relokasi.

Implementasi kebijakan merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu sehingga menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tersebut. Dalam implementasi kebijakan relokasi PKL di Sentra Ikan Bulak dapat dilihat apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak dan bermanfaat atau malah sebaliknya. Menurut George C. Edwards III ada empat faktor dalam kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dari keempat faktor tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat sehingga dapat mensukseskan implementasi yang dijalankan.

a. Komunikasi

komunikasi dalam implemetasi program relokasi jika dilihat dari sudut pandang pemerintah, telah berjalan secara sistematis, terstruktur dan alur informasi mengalir dari pihak atas ke bawah (top to down). Hal ini dapat dibuktikan dengan dilakukannya musyawarah sebanyak 3x pertemuan dan pendekatan persuasif dari Kecamatan dengan mendatangi rumah-rumah pedagang dari satu pintu ke pintu. Meskipun pada kenyataannya, jika dilihat dari sudut pandang pedagang tidak berjalan dengan maksimal, hal ini dikarenakan tidak semua pedagang dapat menerima informasi mengenai program relokasi PKL di Kecamatan Bulak ini dengan baik.

b. Sumber Daya

Dilihat dari faktor sumber daya dapat disimpulkan bahwa implemetasi program relokasi PKL di Kecamatan Bulak sudah berhasil. Hal ini karena didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang mencukupi, dan ditunjang oleh sumber daya infrastruktur yang memadai. Sedangkan untuk sumber daya finansial juga sudah dimanfaatkan dengan sebaik mungkin guna berjalannya program

relokasi sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi Pedagang. Namun pada kenyataannya, dengan banyaknya fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya bagi para pedagang/PKL Kecamatan Bulak yang direlokasi, tetap tidak mampu untuk menarik minat bagi para pedagang/PKL untuk menetap berjualan di Sentra Ikan Bulak. Setelah relokasi dilakukan, satu persatu pedagang mulai menutup kios di SIB dan memilih kembali berjualan di lokasi yang lama. Kendala utama yang menyebabkan hal ini terjadi yakni, masih pada ketakutan bagi para pedagang bahwasanya pendapatan mereka akan turun secara drastic. Mengingat lokasi Sentra Ikan Bulak yang menurut mereka tidak strategis, jauh dari lokasi THP Kenjeran dan ditambah dengan isu biaya sewa yang mahal di SIB yang sudah menyebar.

c. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang ada dalam mekanisme dan pembagian tugas dan wewenang program relokasi PKL di Kecamatan Bulak sudah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan semua pihak yang terlibat sudah bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Setiap instansi dibebankan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang ada.

Disisi lain, Pemkot Surabaya, melalui Dinas Pertanian Kota Surabaya mampu menjaga hubungan baik dan mampu bekerjasama dengan tim atau instansi terkait seperti pada Satuan Polisi PP, dan pihak Kecamatan Bulak, sehingga dapat meminimalisir kendala-kendala yang mungkin muncul dalam implementasi program relokasi. Hal ini dapat digambarkan pada saat proses relokasi berlangsung, semua pihak bekerja sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah dibuat. Dinas Pertanian fokus menyiapkan SIB sebagai lahan baru pedagang untuk

berjualan, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai eksekutor relokasi pedagang dilapangan, dan Pihak Kecamatan yang bertugas membantu jalannya relokasi agar berjalan secara teratur, dengan mengkoordinir para pedagang yang direlokasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor struktur birokrasi yang ada di Instansi-instansi yang terlibat sudah terencana dan terprogram serta dijalankan dengan baik oleh implementator.

d. Disposisi

Disposisi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam menerapkan program relokasi PKL di Kecamatan Bulak sudah berjalan dengan baik. Pemerintah menggunakan pendekatan yang persuasif agar para pedagang bersedia untuk dipindahkan di lokasi yang lebih baik. Seiring waktu berjalan masalah baru, muncul setelah relokasi dilakukan. Yang pada awalnya para pedagang, khususnya pedagang ikan asap dan makanan-minuman setuju untuk pindah di SIB, selang beberapa waktu, mereka mulai meninggalkan SIB dan memilih untuk berjualan kembali di tepi-tepi jalan, seperti pada lokasi awal mereka dalam berjualan, yakni disepanjang jalan di sekitar kawasan THP Kenjeran dan di Pantai Watu-watu, meskipun di lokasi ini Pemerintah Kota Surabaya telah memasang papan larangan untuk berjualan.

Berkaca pada kejadian ini, bisa peneliti simpulkan bahwasanya Pemerintah memang berhasil melakukan relokasi PKL di Sentra Ikan Bulak, namun perhatian pemerintah hanya terdapat pada saat relokasi itu dilakukan. Pasca relokasi, pemerintah seakan kurang memperhatikan kondisi di lapangan. Baik itu kondisi SIB sendiri yang dinilai sepi, kondisi para pedagang yang masih bertahan berjualan di SIB, maupun para pedagang yang nekat kembali berjualan di tempat yang tidak diizinkan oleh Pemerintah. Sehingga jika

dilihat dari segi pedagang, kegiatan relokasi PKL di Sentra Ikan Bulak belum bisa dikatakan berhasil dan berjalan kurang maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dalam selang waktu 2 tahun pasca relokasi dilakukan, kondisi SIB yang memprihatinkan, serta makin banyaknya pedagang yang nekat berjualan walaupun melanggar ketentuan dari Perda No. 2 Tahun 2014. Dalam hal ini, perlu mendapat perhatian lebih dan sikap pemerintah yang tegas guna menegakkan aturan dari Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Program relokasi PKL merupakan sebuah program yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih bersih, tertib dan aman bagi seluruh elemen masyarakat Kota Surabaya, khususnya di wilayah Kecamatan Bulak dan sekitarnya.

Dilihat dari faktor komunikasi, implementasi program relokasi PKL di Kecamatan Bulak, Surabaya sudah berjalan dengan baik dan diwujudkan dalam berbagai macam bentuk penyampaian informasi sedangkan dari faktor sumber daya juga sudah sangat baik. Hal ini ditunjang oleh SDM yang mencukupi, berkompeten dan memiliki pengetahuan yang tinggi, didukung oleh fasilitas yang sangat memadai dan memberikan kenyamanan bagi para pegawai maupun bagi para Pedagang yang bersedia direlokasi, serta sumber daya finansial dan sumber daya informasi yang mencukupi bagi berjalannya program relokasi PKL. Selain itu, keberhasilan implementasi program relokasi juga didukung oleh struktur birokrasi yang sudah terencana sehingga para pegawai, aparat, dan staff dapat bekerja sesuai dengan tugas dan

tanggung jawabnya masing-masing dan tidak terjadi tumpang tindih. Faktor terakhir adalah disposisi yang baik dari pihak-pihak terkait. Semua pegawai memiliki komitmen yang kuat dan kesadaran yang tinggi, serta mengedepankan pendekatan yang persuasif untuk mengimplementasi program relokasi PKL di Kecamatan Bulak, Surabaya sehingga berdampak pada lancarnya proses relokasi PKL yang berlangsung secara tertib, aman dan tidak menimbulkan korban jiwa antara Petugas Aparat dengan Pedagang, meskipun memakan waktu yang lama dan terdapat reaksi penolakan pada awalnya.

Sesuai dengan data yang diperoleh dan melihat tujuan dilakukannya penelitian ini, maka dapat peneliti simpulkan bahwasanya, Program relokasi Pedagang Kaki Lima Di Sentra Ikan Bulak, Kecamatan Bulak yang dilakukan berdasarkan Implementasi Perda Kota Surabaya No. 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, berjalan dengan maksimal, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan maksud dan tujuan utama dari program tersebut. Meskipun pada awalnya terdapat berbagai macam reaksi yang beragam, baik itu mereka yang mendukung, maupun reaksi dan sikap penolakan yang ditunjukkan oleh sebagian para pedagang. Namun masalah baru muncul setelah relokasi dilakukan. Yang pada awalnya para pedagang setuju untuk pindah di SIB, dalam beberapa bulan setelah direlokasi, beberapa dari Pedagang tersebut mulai meninggalkan SIB dan memilih untuk berjualan kembali di tepi-tepi jalan, seperti pada lokasi awal mereka dalam berjualan, yakni disepanjang jalan di sekitar kawasan THP Kenjeran.

2. Saran

Sesuai hasil penelitian di lapangan mengenai implementasi program relokasi PKL di Kecamatan Bulak, Surabaya, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif dalam

membantu memecahkan masalah ataupun menyempurnakan implementasi kebijakan pada masa yang akan datang, antara lain :

1. Agar program relokasi PKL berjalan efektif dan memberikan dampak yang baik bagi pemerintah maupun pedagang, perlu adanya komunikasi awal yang terjalin antara pemerintah dan pedagang. Untuk itu Pemkot sebaiknya melibatkan PKL dalam rapat dengar pendapat sebelum menyusun dan menentukan lokasi lahan baru bagi para pedagang yang akan direlokasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui keinginan dan harapan dari pedagang terhadap program relokasi tersebut.
2. Sentra Ikan Bulak merupakan solusi yang tepat dari Pemerintah guna mengatur para PKL liar yang ada di wilayah Kecamatan Bulak dan sekitarnya, namun menjadi tidak berfungsi apabila tidak diimbangi dengan perhatian Pemerintah yang intens atau berkelanjutan. Saran dari Peneliti, perhatian, ketegasan dan komitmen tinggi yang dimiliki oleh Pemerintah tidak hanya ada pada sebelum dan saat berlangsungnya relokasi, tapi juga berlanjut pasca relokasi itu dilakukan. Sehingga kedepan, masalah PKL di SIB yang berontak dan memilih untuk kembali berjualan di tepi jalan tidak terulang kembali di tempat lain.
3. Agar SIB bisa kembali berfungsi sesuai dengan semestinya dan program relokasi memberikan dampak yang positif bagi target sasaran, Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah yang tegas dan efektif, diantaranya adalah:
 - a. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap para Pedagang yang melanggar ketentuan Perda Kota Surabaya. Dengan aktif menertibkan para pedagang yang melanggar dan tidak segan-segan menerapkan sanksi administratif

berupa pencabutan atau penyegelan izin usaha.

- b. Mengadakan berbagai macam kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan keberadaan Sentra Ikan Bulak, kepada seluruh elemen masyarakat. Misalnya mengadakan acara pesta kuliner hasil olahan ikan yang berpusat di SIB, atau kegiatan lomba lari marathon "Surabaya Beach Run" yang berpusat di Sentra Ikan Bulak.
- c. Menyediakan akses yang mudah bagi para pedagang maupun bagi para wisatawan untuk menuju ke Sentra Ikan Bulak. Misalnya dengan menyediakan kendaraan atau angkot khusus yang terintegrasi antara destinasi wisata yang berada disekitar SIB, seperti Kenpark (Kenjeran Baru), THP Kenjeran, Pakuwon Laguna-East Coast Mall dan Jembatan Suramadu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Campbell, R. McConnell and Stanley L. Brue. 1990. Economics: Principles, Problems and Policies. McGraw-Hill Publishing Company.
- Damsar. 1997. Sosiologi Ekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dhimas. Edt. Dini. 2013. Walikota Surabaya Himbau PKL Kenjeran Segera Tempati Sentra Ikan Bulak. (Online). <http://kabarjagad.com>, diakses tanggal 14 Maret 2015.
- Ginanjar, Nugraha Jiwapraja. 1980. Masalah Ekonomi Mikro. Jakarta: Acro.
- Hakim, Lukman. 2015. Menata Ulang Wajah Kenjeran. (Online). Surabaya: www.koran-sindo.com, diakses tanggal 11 Januari 2016.
- Handoko, T. Hani. 2001. Manajemen Personalia dan Sumber daya

- Manusia. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Harsono, Djati. 2009. Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Dan Manajemen Pertanahan Nasional (Simtanas) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. Tesis tidak diterbitkan. (Online). (eprints.undip.ac.id/25116/1/djati_harsono.pdf; diakses tanggal 10 Maret 2015).
- Heryawan, Indriatno. 2016. Kenjeran Direvitalisasi, Disbudpar Surabaya Perkiraan Bisa Tingkatkan Kunjungan Wisatawan. (Online). Surabaya: www.rri.co.id, diakses tanggal 11 Januari 2016.
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987, Tanggal 3 Agustus 1987 tentang Pengesahan 33 Standar Konstruksi Bangunan di Indonesia, Lampiran Nomor 22.
- Kotler, Philip et al. 1998. *Marketing Places: Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, State and Nations*. New York: The Free Press Division of Macmillan Inc.
- Kotler, Philip and Gary Armstrong. 2001. *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Oktaviana, Hetty. 2006. *Konsep Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan Karakteristik Kegiatan Dan Fisik Studi Kasus: Kawasan Ampel Surabaya*. Surabaya: ITS Library.
- Prasetya, Catur. 2012. Walikota Tri Rismaharini Resmikan Sentra Ikan Bulak (SIB). (Online). Surabaya: www.lensaindonesia.com, diakses tanggal 4 Mei 2015.
- Prayoga, Mahfud. 2010. *Wisata Pantai Kenjeran Surabaya*. (Online). <http://mahfudp.blogspot.com>, diakses tanggal 14 Maret 2015.
- Rowling, Louise and Oddrun Samdal. 2011. Filling the black box of implementation for health-promoting schools. *Health Education*, Vol. 111 Iss: 5, pp.347-362. (Online). (<http://www.emeraldinsight.com>; diakses tanggal 10 Maret 2015).
- Stanton, William J. 1996. *Prinsip Pemasaran (terjemahan)*. Edisi 7, jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukesi, S. (2008). "Analisis Aspek Ekonomi Rencana Pengembangan Pasar Induk Kabupaten Bondowoso". *Jurnal, Fakultas Ekonomi Universitas Dr. Soetomo Surabaya*, vol. 11, no.1, Desember, hal. 74-89.
- Tachjan (penyuting). 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Tangkilisan, Hessel N.S. 2003. "Teori Dan Konsep Kebijakan Publik" Dalam *Kebijakan Publik Yang Membumi, Konsep, Strategi Dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady A. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Vardiansyah, Dani. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi Pendekatan Taksonomi Konseptual*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wahab, Solichin Abdul. 2010. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Sidoarjo: Bayumedia Publishing

- Widodo, Joko (penyuting). 2009. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.
- Winarno, Budi. 2004, Kebijakan Publik teori dan proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wispondono, r.m Moch. 2011. Upaya Mengurangi Pengangguran Melalui Peningkatan Wisata Kuliner: (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Di Surabaya). (Online). <http://www.journal.unipdu.ac.id>, diakses tanggal 17 Maret 2015.
- . 2011. Pantai Ria Kenjeran. (Online). <http://www.surabaya.go.id>, diakses tanggal 11 Maret 2015.
- . 2011. Diobrak, PKL Nambangan Enggan Beranjak. (Online). . 2011. Pantai Ria Kenjeran. (Online). <http://www.surabayapagi.com/>, diakses tanggal 16 Maret 2015.